



PUTUSAN

Nomor 1331 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TAMIN SUKARDI** ;
Tempat Lahir : Perdagangan, Simalungun ;
Umur/tanggal Lahir : 74 tahun/24 Februari 1944 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Thamrin Nomor 128 A, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018, dialihkan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 1 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 6 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAMIN SUKARDI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAMIN SUKARDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
3. Membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan pula kepada Terdakwa TAMIN SUKARDI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp132.468.197.742,00 (seratus tiga puluh dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

Halaman 2 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Barang bukti Nomor 1 berupa : 1 (satu) bundel foto copy rekap surat kuasa khusus beserta formulir surat kuasa Khusus sampai dengan barang bukti Nomor 166 berupa : 1 (satu) bundel memori kasasi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Juli 2012 perkara : 273/Pid.B/2012/Pn. Smg tanggal 28 Juni 2012, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 167 berupa : Tanah seluas 20 Ha (dua puluh Hektar) yang merupakan bagian dari tanah yang awalnya dikuasai oleh PT. Erni Putera Terari seluas ± 126 Ha (seratus dua puluh enam hektar) yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan barang bukti Nomor 169 berupa : Tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) yang merupakan bagian dari tanah yang awalnya dikuasai oleh PT. Erni Putera Terari seluas ± 126 Ha (seratus dua puluh enam hektar) yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Dirampas untuk Negara Cq PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) untuk selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaannya;
- Barang bukti Nomor 168 berupa : Tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 126 Ha (seratus dua puluh enam hektar) yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Dikembalikan

Halaman 3 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Drs. H. Ismail Effendy, M.Si. (Sekwan Pertimbangan Al-Wasliyah);

- Barang bukti Nomor 170 berupa : 1 (satu) bidang tanah seluas 57 M² yang terletak di Jalan Kom. Laut Yos Sudarso Dalam, Kelurahan Pulau Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 769/Pulau Brayan Kota atas nama TAMIN SUKARDI sampai dengan barang bukti Nomor 182 berupa 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai sertifikat hak milik Nomor 86/Pendau Hulu I atas nama Lina Djohan yang berlokasi di Jalan Gajah, Kelurahan Pendau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Medan, dirampas untuk Negara dan akan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti;
- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 27 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAMIN SUKARDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Yang Diakukan Secara Bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAMIN SUKARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa TAMIN SUKARDI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp132.468.197.742,00 (seratus tiga puluh dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang

Halaman 4 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut. Dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali ketika penahanan Terdakwa dibantarkan tidak ikut dikurangkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel foto copy rekap surat kuasa khusus beserta formulir surat kuasa Khusus;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy resume perkara dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akte autentik/akte penyerahan Hak atas Tanah dengan Ganti rugi Nomor 29 tanggal 27 September 2004 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Drs. Hasbullah Hadi, S.H. oleh PTPN II dan PB Alwaliyah sesuai Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHPidana;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang yang terdiri dari :
 - (1) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 031/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Sanem;
 - (2) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 039/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Halimatusakdiah II;
 - (3) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 075/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Abdullah T;

Halaman 5 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 071/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Kamet;
- (5) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 062/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Adam Malik;
- (6) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 078/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama M.A. Sjafi'i BW;
- (7) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 079/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Marzoeki;
- (8) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 077/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Alwi;
- (9) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 074/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Muhammad Nor Ismail;
- (10) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 073/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Rantinem;
- (11) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 072/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Maimah;

Halaman 6 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (12) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 070/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Sjafrieharjono;
- (13) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 069/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Sutan Nutri;
- (14) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 068/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Muhammad Taher;
- (15) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 067/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Aman R;
- (16) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 066/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Suwoh;
- (17) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 064/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Basirah;
- (18) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 065/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Sarinem;
- (19) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 063/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Patmah;

Halaman 7 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (20) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 061/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Semo;
- (21) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 060/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Kariman;
- (22) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 055/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama H. Muhammad Said;
- (23) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 042/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Trawilan;
- (24) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 052/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Zaijah;
- (25) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 021/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Karmadi;
- (26) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 046/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Bari;
- (27) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 049/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama U. Sidik;

Halaman 8 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (28) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 018/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Damanhuri;
- (29) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 016/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Supiah;
- (30) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 030/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Sadji;
- (31) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 019/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Djuman;
- (32) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 059/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Salamoen;
- (33) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 017/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama H. Djapar;
- (34) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 080/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Abas Negara;
- (35) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 058/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Muspura;

Halaman 9 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (36) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 028/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Muhammad Fakhri;
- (37) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 026/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Wahidin;
- (38) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 029/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Ismail YS;
- (39) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 033/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Samboet;
- (40) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 034/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Siroen;
- (41) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 037/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Rustam;
- (42) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 043/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Paiman;
- (43) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 023/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Ishak I;

Halaman 10 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (44) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 022/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Paidi;
- (45) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 057/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Dipo;
- (46) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 0032/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Woto;
- (47) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 076/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Aman;
- (48) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 051/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Mining;
- (49) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 025/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Abdul Rachman R;
- (50) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 047/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama A. Syahbandi;
- (51) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 045/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Idham/ Kalbudi;

Halaman 11 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (52) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 044/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Safaruddin;
- (53) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 040/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Ahmad N;
- (54) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 053/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Fatimah Sari;
- (55) 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/Ladang dengan Nomor : 054/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Toekiran;
- 4) 1 (satu) foto copy Petikan dari surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan Nomor SK : 3 HM/LR/1969 tertanggal Medan 11 April 1969 yang memutuskan memberikan hak milik atas tanah Negara seluas 18.2000 ha tanah kering kepada 22 (dua puluh dua) orang petani dengan lampiran pembagian :
- (1) Luas tanah 4.805 M² dengan pemegang Hak atas nama Kasri;
 - (2) Luas tanah 8.500 M² dengan pemegang Hak atas nama Pawoh;
 - (3) Luas tanah 7.225 M² dengan pemegang Hak atas nama Harto;
 - (4) Luas tanah 10.000 M² dengan pemegang Hak atas nama Parno;
 - (5) Luas tanah 3.500 M² dengan pemegang Hak atas nama Karsidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Luas tanah 3.000 M² dengan pemegang Hak atas nama Darmodjo;
- (7) Luas tanah 3.000 M² dengan pemegang Hak atas nama Amat;
- (8) Luas tanah 8.500 M² dengan pemegang Hak atas nama Untung;
- (9) Luas tanah 5.400 M² dengan pemegang Hak atas nama Paiman;
- (10) Luas tanah 6.000 M² dengan pemegang Hak atas nama Samiran;
- (11) Luas tanah 10.000 M² dengan pemegang Hak atas nama Isnan;
- (12) Luas tanah 4.500 M² dengan pemegang Hak atas nama Ponidjo;
- (13) Luas tanah 8.500 M² dengan pemegang Hak atas nama Rubino;
- (14) Luas tanah 4.300 M² dengan pemegang Hak atas nama Wakidi;
- 5) 2 (dua) lembar foto copy surat Perjanjian tanggal 28 Februari 2011 antara Mustika Akbar sebagai pihak Pertama dan Mujiyanto sebagai pihak II;
- 6) 3 (tiga) lembar foto copy mengenai Lahan Desa Helvitia PS. IV 106 Ha;
- 7) 1 (satu) lebar tulisan tangan Tamin mengenai tanah eks PTPN di Desa Helvitia Kecamatan Labuhan Deli;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Permasalahan lahan EX-HGU PTPN 2 seluas 74 Ha (Bagian Dari 106 Ha) di Pasar IV, Desa Helvitia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy berisi : 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-36210.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan

Halaman 13 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Perseroan dan 16 (enam belas) lembar akta Nomor 25 tanggal 31 Mei 201 dari Notaris Susan Widjaja, S.H. judul Berita Acara Rapat;

- 10) 3 (tiga) lembar foto copy surat Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 1184.1/8-12/II/2012 tanggal 25 Juli 2012 perihal : Dilema Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) tidak dapat dilaksanakan sebagai dasar hukum permohonan hak atas tanah oleh pemenang perkara atas tanah Negara berkas HGU PTPN – II kepada Titin Karniati Rahayu dkk.;
- 11) 3 (tiga) lembar foto copy Resume Perkara Eks Hak Guna Usaha PTPN – II Pasar IV Helvitia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang seluas 106 Hektar;
- 12) 3 (tiga) lembar Resume lahan seluas \pm 106 Ha (seratus enam hektar) yang dilakukan di Pasar IV Desa Helvitia kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tanggal 30 Maret 2015;
- 13) 1 (satu) bundel Notaris 1 Agustus 1990 dari Sundari Siregar perihal : “PT. Emi Putera Sejahtera” disingkat “ PT. Emi Putera”;
- 14) 3 (tiga) lembar foto copy Putusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 11 April 1969 Nomor SK 3/HM/LR/1969 memberikan hak kepada Harjo;
- 15) 3 (tiga) lembar foto copy Putusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 11 April 1969 Nomor SK 3/HM/LR/1969 memberikan hak kepada Gimin;
- 16) 3 (tiga) lembar foto copy Putusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 11 April 1969 Nomor SK 3/HM/LR/1969 memberikan hak kepada Sawon;
- 17) 1 (satu) lembar SPPT PBB letak Jalan Serba Guna Ujung RT: RW Helvetia Labuhan Deli Deli Serdang;
- 18) 4 (empat) lembar surat dari PT. Perkebunan Nusantara-II (Persero) Tanjung Morawa-Medan Nomor : II.0/X/371/VI/2012 tanggal 11 Juni

Halaman 14 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Hal : Mohon untuk di tidak menerbitkan Sertifikat di atas lahan seluas 74 Ha Eks HGU PTPN II Kebun-Heltivia;

- 19) 1 (satu) lembar surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-348/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 hal : Permasalahan Tanah Eks HGU PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Kebun Helvetia;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy gugatan : diajukan 65 orang masyarakat (Titin Kurniati) tanggal 15 Maret 2006;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy surat surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 025/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Abdul Rachman;
- 22) Foto copy surat Keterangan dan Pernyataan Waris terdiri :
 - (1) 2 (dua) lembar foto copy surat Keterangan dan Pernyataan Waris atas nama : Edy Lianto dan 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Edy Lianto;
 - (2) 2 (dua) lembar foto copy surat Keterangan dan Pernyataan Waris atas nama : Anwar Sakas dan 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Anwar Sakas;
 - (3) 2 (dua) lembar foto copy surat Keterangan dan Pernyataan Waris atas nama : Muksin dan 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Muksin;
 - (4) 2 (dua) lembar foto copy surat Keterangan dan Pernyataan Waris atas nama : Surip dan 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Surip;
 - (5) 2 (dua) lembar foto copy surat Keterangan dan Pernyataan Waris atas nama : Ponimin Buang dan 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Ponimin Buang;
 - (6) 2 (dua) lembar foto copy surat Keterangan dan Pernyataan Waris atas nama : Tukimin dan 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Tukimin;

Halaman 15 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (7) 2 (dua) lembar foto copy surat Keterangan dan Pernyataan Waris atas nama : Sumeimi dan 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Sumeimi;
- (8) 2 (dua) lembar foto copy surat Keterangan dan Pernyataan Waris atas nama : Arfah dan 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Arfah;
- (9) 2 (dua) lembar foto copy surat Keterangan dan Pernyataan Waris atas nama : Amir Syam dan 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Amir Syam;
- (10) 2 (dua) lembar foto copy surat Keterangan dan Pernyataan Waris atas nama : Muhammad Musa dan 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Muhammad Musa;
- (11) 2 (dua) lembar foto copy surat Keterangan dan Pernyataan Waris atas nama : Supomo dan 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Supmono;
- (12) 2 (dua) lembar foto copy surat Keterangan dan Pernyataan Waris atas nama : Sanah dan 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Sanah;
- (13) 2 (dua) lembar foto copy surat Keterangan dan Pernyataan Waris atas nama : Darman dan 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Darman;
- (14) 2 (dua) lembar foto copy surat Keterangan dan Pernyataan Waris atas nama : M. Hadi dan 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan M. Hadi;
- (15) 2 (dua) lembar foto copy surat Keterangan dan Pernyataan Waris atas nama : Sumarni dan 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Sumarni;
- 23) 1 (satu) lembar chat Tanah 106 Ha terletak di Pasar 4 Desa Helvitia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- 24) 1 (satu) bundel foto copy Kwitansi pembayaran berupa :
 - (1) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Januari 2007;
 - (2) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Januari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Januari 2007;
- (4) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Januari 2007;
- 25) 1 (satu) bundel Notaris Nomor : 39/Leg/2007 (mono) tanggal 26 Januari 2007 dari Notaris Ika Azniga Lokman, S.H. "Legalisasi surat Pengikatan Diri Untuk melakukan Pelapasan Hak – Hak Atas Tanah Antara I. Tasman Aminoto qq Suparman, CS dengan II. Mustika Akbar qq PT. Erniputra Terari berkedudukan di Medan;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy Peta Desa Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- 27) 1 (satu) bundel foto copy surat Yayasan Perlindungan Hukum Indonesia (YLPHI) Nomor : K-193/PPLH/YLPHI/XII/2009 perihal : "Laporan Pengaduan dan Mohon Perlindungan Hukum Atas adanya Mafia Hukum dalam perkara Pidana Reg Nomor 1417/Pid.B/2009/PN-LP dan Nomor 775/PID/PT-Mdn";
- 28) 1 (satu) bundel Pledoi atas Nama Terdakwa Misran Sasmita & Sudarsono dalam perkara Pidana Reg 1417/Pid.B/2009/PN.LP;
- 29) 1 (satu) bundel surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-795/LPKam/Ep.1'08/2009 Atas nama Terdakwa Sudarsono dan Misran Sasmita;
- 30) 1 (satu) bundel surat Tuntutan Pidana Reg. Perk. Nomor : PDM-795/LPKam/Ep.108/2009 Atas nama Terdakwa Sudarsono dan Misran Sasmita;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Nomor: Print-970/N.2.22/Ep.1/08/2009 An. Misran Sasmita dan 1 (satu) lembar foto copy berita Acara Penahanan An. Misran Sasmita;
- 32) 1 (satu) bundel foto copy BAP An. Tersangka Misran Sasmita;
- 33) 1 (satu) bundel surat Kuasa Khusus An. Misran Samita dan Sudarsono;
- 34) 1 (satu) bundel foto copy jawaban terhadap Permohonan PK Register Nomor : 04/Pid.PK/2010/PN-LP Atas nama terpidana Sudarsono alias Sudar, dkk;

Halaman 17 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar foto copy surat kepada Kapoldasu dari Tamin Aminoto tanggal 4 Oktober 2006;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Hasikin Indra Kusuma kepada Bapak TAMIN SUKARDI tanggal 20 Februari 2005;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy Penjelasan Kelompok Tani di Desa Hervitia;
- 38) 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran terdiri :
 - (1) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran ganti rugi tanaman di atas lahan tanggal 5/5 tahun 2011 sampai dengan 26 Juli 2011;
 - (2) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran satu kapling lahan Blk E tanggal 16-4-2011 sampai dengan 23 April 2011;
 - (3) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran ganti Rugi Tanaman di lahan PTP. II Pasar IV Helvitia tanggal 25 Juli 2008 sampai dengan tanggal 10-5-2011;
 - (4) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran ganti Rugi Tanaman di lahan Blok G/F a.n 20 Penggarap tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26-4-2011;
 - (5) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran ganti Rugi Lahan di BLK. H Dua Kapling tanggal 9-5-2011 sampai dengan tanggal 4-5-2011;
 - (6) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran 1 Ha Lahan di PSR IV B.F tanggal 16-4-2011 sampai dengan tanggal 27-4-2011;
 - (7) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran 1 bubuk Blok B tanggal 25-4-2011 sampai dengan tanggal 24-4-2011;
 - (8) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran 1 bubuk terbuka Blok H tanggal 28/4 2111 sampai dengan tanggal 16-4-2011;
 - (9) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran lahan satu Kapling di Pasar IV tgl 16-4-2011 sampai dengan tanggal 25-4-2011;
 - (10) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran Lahan Kapling Blok B tanggal 13-5-2011 sampai dengan tanggal 15-5-2011;

Halaman 18 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (11) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran ganti rugi Tanaman di atas lahan (2) di kapling Blok H tanggal 2-5-2011 sampai dengan tanggal 19-4-2011;
- (12) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran Ganti Rugi Rumah Blok A tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 3-5-2011;
- (13) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran ganti Rugi Lahan di Blk H Empat Kapling tanggal 13-5-2011 sampai dengan tanggal 15-5-2011;
- (14) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran Ganti Rugi terbuka di BLK B tanggal 29-4-2011 sampai dengan tanggal 25-4-2011;
- (15) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran Ganti Rugi Tanaman di atas lahan 2 Kapling Blok F tanggal 28 -5- 2011 sampai dengan tanggal 20-4-2011;
- 39) 1 (satu) bundel foto copy surat Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sumatera Utara Direskrim Nomor Pol : K/309/II/2011/Dit Reskrim tanggal 21 Februari 2011;
- 40) 1 (satu) bundel foto copy Resume Perkara An. Sudarsono alias Sudar dan Misran Sasmita degan Register Nomor: 1417/Pid.B/2009/PN-LP tertanggal 26 Oktober 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 775/PID/2009/PT-Mdn tertanggal 23 November 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 165/PID/2010 tertanggal 25 Maret 2010;
- 41) 1 (satu) buku foto copy Rencana Umum Tata Ruang Kota kecamatan Batang Kuis Tahun 1996-2006;
- 42) 1 (satu) bundel dokumen foto penyerahan uang kepada warga;
- 43) 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor 503/0338t kecamatan Labuhan Deli Helvitia tanggal 11 Mei 2011 perihal permintaan pendapat Hukum;
- 44) 6 (enam) lembar foto Pagar Depan Belakang Monja Pasar 6-7 Helvitia Marelان;

Halaman 19 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 2 (dua) lembar foto copy daftar nama-nama pemilik tanah yang mendapatkan perlindungan hukum undang-undang darurat Nomor 8 tahun 1954 dan asisten wedana ketjamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang oleh panitia Kantor Reorganisasi Pendudukan Tanah di bagikan kartu dan ditandatangani oleh Kepala team pada tahun 1957 psr 11 Tanah 600 Ha Helvitia seluas kl. 40 Ha;
- 46) 9 (sembilan) lembar buku rekening pembelian tanah Tamin ke Mujianto;
- 47) 1(satu) buah buku milik Tamin;
- 48) 1 (satu) buah buku agenda milik Tamin;
- 49) 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran dengan materai bertanda tangan Tasman Aminoto;
- 50) 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Eksekusi Pengosongan Perkara Nomor : 20/EKS/2010/15/Pdt.G/2006/PN.LP;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa-Medan Nomor :20/X/280/IX/2014 tanggal 28 Januari 2014;
- 52) 1 (satu) bundel foto copy kontra memori peninjauan kembali law firm Fachruddin Rifa'i, S.H. M.Hum. & Associates terhadap memori peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat I dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 7 Juli 2007 Nomor : 173/PDT/2007/PT-Mdn Juncto Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Januari 2007 Nomor : 15/PDT.G/2006/PN-LP, antara PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) (d/h.Ptp IX) berkedudukan di Medan Jalan Medan - Tanjung Morawa, semula selaku Tergugat I/ Pemanding/Pemohon Kasasi, selaku Pemohon Peninjauan Kembali melawan 65 orang sebagai Penggugat-Penggugat/ Terbanding-Terbanding/para Termohon kasasi sekarang selaku para Termohon Peninjauan Kembali yang dikuasakan kepada Fachruddin Rifa'i, SH. Dan Suhardi, S.H.;

Halaman 20 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) bundel foto copy terdiri dari :
- 1 (satu) set foto copy Replik Penggugat - Penggugat perkara perdata Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP yang dikuasakan kepada Law Firm Fachruddin Rifa'i, S.H. & Associates tanggal 10 Agustus 2006;
 - 1 (satu) set foto copy jawaban Turut Tergugat II dari Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara tanggal 27 Juli 2006 yang berdasarkan surat Kuasa Khusus Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SKK-07/MBU/2006 tanggal 21 Juni 2006;
 - 1 (satu) set foto copy Konklusi Penggugat-Penggugat perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP yang dikuasakan kepada Law Firm Fachruddin Rifa'i, S.H. & Associates tanggal 21 Desember 2006;
 - 1 (satu) set foto copy jawaban atas gugatan para Penggugat dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 18 Mei 2006 dalam perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor: 000/506/05/2006 tanggal 2 Mei 2006;
 - 1 (satu) set foto copy jawaban atas gugatan Penggugat-Penggugat tertanggal 15 Maret 2006 dalam perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP dari PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa-Medan dengan melalui Kuasa Hukumnya Posman Nababan, S.H., Dkk, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor II.0/SK/26/V/2006 tertanggal 16 Mei 2006;
 - 1 (satu) set foto copy surat Kepada Bapak Kapolda tanggal 4 Oktober 2006 perihal Perlindungan Hukum selaku kuasa dari masyarakat (sebanyak 65 orang) selaku pemilik Tanah seluas ± 126 Ha terletak di Pasar IV Selatan Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 18 Desember 2007 kepada Mahkamah Agung R.I. dengan Nomor rekening 0329-01-000751-30-2 dari

Halaman 21 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk biaya Kasasi perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP;

- 1 (satu) set foto copy surat Kuasa Khusus dari masyarakat (sebanyak 65 orang) selaku pemilik Tanah seluas \pm 126 Ha terletak di Pasar IV Selatan, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang memberikan kuasa kepada Fachruddin Rifa'i, S.H., M.Hum.; Suhardi, S.H. dan Purwanto, S.H. Untuk bertindak atas nama pemberi kuasa guna menerima Relas Pemberitahuan Peninjauan Kembali dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan sekaligus mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali dalam perkara perdata Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP, jo Nomor: 173/Pdt/2007/PT-Mdn, jo Nomor: 2461/K/Pdt/2007 lawan Direktur PT. Perkebunan Nusantara II (d/h.PTP IX berkedudukan di Medan Jalan Medan-Tanjung Morawa disebut Tergugat I/Pembanding/ Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, Dkk di Mahkamah Agung R.I. di Jakarta melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- 54) 1 (satu) bundel asli Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN tanggal 02 Oktober 2007, Mugiona Nip 040037055 Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberitahukan kepada masyarakat (sebanyak 65 orang) selaku pemilik Tanah seluas \pm 126 Ha terletak di Pasar IV Selatan Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi bertemu berbicara dengan Fachruddin Rifa'i, S.H., M.Hum selaku kuasa hukum;
- 55) 1 (satu) bundel asli surat Law Firm Fachruddin Rifa'i, S.H. & Associates Nomor: 289/FR-Adv-PH/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 perihal Mohon eksekusi Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 April 2008 Nomor: 2461 K/PDT/2007 jo Putusan

Halaman 22 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 11 Juli 2007
Nomor:173/PDT/2007/PT-Mdn jo Putusan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam tanggal 22 Januari 2007 Nomor: 15/PDT.G/2006/PN-LP
kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

- 56) 1 (satu) set foto copy surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor: W2-U4/1411/Pdt.4.10/IX/2009 tanggal 15 September 2009
perihal Untuk pemeriksaan Berkas Peninjauan Kembali Perkara
Perdata Nomor: 15/PDT.G/2006/PN-LP kepada Bapak Panitera
Mahkamah Agung R.I. Cq. Direktur Pranata dan Tata Laksana
Perkara Perdata Dit. Jen Badilum di Jakarta;
- 57) 1 (satu) lembar asli surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:
W.2.U4/659/Pdt/04.10/IV/2009 tanggal 30 April 2009 perihal
Susulan Mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan
Kembali Dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2006/PN.LP kepada
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 58) 1 (satu) lembar asli surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:
W.2.U4/662/Pdt/04.10/IV/2009 tanggal 30 April 2009 perihal
Susulan Mohon Bantuan Pemberitahuan/Penyerahan Memori
Peninjauan Kembali Dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2006/PN.LP
kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 59) 1 (satu) lembar asli surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:
W.2.U4/664/Pdt/04.10/IV/2009 tanggal --- April 2009 perihal Mohon
Bantuan Pemberitahuan/Penyerahan kontra Memori Peninjauan
Kembali Dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2006/PN.LP yang
diajukan oleh Lajim Bangun, SH. Selaku kuasa pengurus besar AI
Jamiyatul Washliyah kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat;
- 60) 1 (satu) lembar asli surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:
W.2.U4/663/Pdt/04.10/IV/2009 tanggal 30 April 2009 perihal Mohon
Bantuan Pemberitahuan/ Penyerahan kontra Memori Peninjauan
Kembali Dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2006/PN.LP yang
diajukan oleh Fachruddin Rifa'i, S.H., M.Hum. selaku kuasa para

Halaman 23 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- 61) 1 (satu) lembar asli surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W.2.U4/665/Pdt/04.10/IV/2009 tanggal 30 April 2009 perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Membaca Berkas Peninjauan Kembali Dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2006/PN.LP kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 62) 1 (satu) set foto copy surat Pengadilan Negeri Niaga/HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat Nomor : W.10.U1/3387/Pdt.02.V.04.2009.Pjst tanggal 12 Mei 2009 perihal Bantuan Pemberitahuan Pernyataan PK, Penyerahan memori PK, kontra memori PK & Inzage Nomor 15/Pdt.G/2006/PN-LP kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam beserta 1(satu) lembar foto copy Relass Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali perkara Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP, 1 (satu) lembar foto copy Relass Pemberitahuan membaca berkas Peninjauan Kembali perkara Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP, 1(satu) lembar foto copy Relass Pemberitahuan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali perkara Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP, 2(dua) lembar foto copy Relass Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali perkara Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP;
- 63) 1 (satu) lembar foto copy surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: W.10.U1/7918/Pdt.02.IX.2010.04.Pjst tanggal 01 September 2010 perihal Pengiriman Relass Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali perkara perdata Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP dan Permintaan Biaya kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- 64) 1 (satu) set asli Relas Pemberitahuan Isi putusan Peninjauan Kembali Nomor: 701 PK/Pdt./2009 jo 2461 K/PDT/2007, 173/PDT/2007/PT.MDN, 15/Pdt.G/2006/PN-LP. tanggal 11 Agustus 2010 yang diberitahukan kepada Fachruddin Rifa'i, S.H., M.Hum. selaku Kuasa;

Halaman 24 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) lembar asli surat Mahkamah Agung R.I. Nomor : 09701/701 PK/PDT/2009 tanggal 31 Desember 2009 perihal Penerimaan dan Pemberitahuan Register Berkas Perkara Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam antara PT. Perkebunan Nusantara II (persero), Dkk melawan Ny. Titin Kurniati Rahayu, Dkk;
- 66) 1 (satu) lembar gambar Denah letak tanah;
- 67) 1 (satu) Set foto copy surat Keterangan dan Pernyataan Waris dari Kamet kepada Ramin beserta lampirannya;
- 68) 1 (satu) Set foto copy surat Komisaris PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Nomor: DK-PTPN-II/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Rekomendasi Penghapusbukuan dengan Pemindahtanganan Aset tetap Kebun Helvetia kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II;
- 69) 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: S-59/D1.MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 perihal Pengaduan Masyarakat (An. Law Firm Fachruddin Rifa'i, S.H., M.Hum. & Associates, Advocat & Legal Consultant yang ditujukan kepada Direksi PT. Perkebunan Nusantara II;
- 70) 1 (satu) set foto copy tanda terima Uang sebesar Rp30.002.000,00 dari Mustika Akbar untuk permohonan SK (Panitia A) dengan Peta Bidang-rutin (BPNRI. I.2.1d) beserta lampiran;
- 71) 1 (satu) bundel foto copy berkas Law Firm Fachruddin Rifa'i, S.H., M.Hum. & Associates, Advocat & Legal Consultant Nomor: 049/FR-Adv-PH/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 perihal Klarifikasi tentang kasus tanah seluas 106 Ha yang terletak di Pasar IV Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- 72) 1 (satu) set foto copy Konsep Matrix (tabel) perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Sudarsono, Dkk;

Halaman 25 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) set foto copy surat Law Firm Fachruddin Rifa'i, S.H., M.Hum., & Associates, advocate & Legal Consultant Nomor: 067/FR-Adv-PH/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 perihal Mohon tindak Lanjut permohonan Hak atas Tanah yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- 74) 2 (dua) lembar foto copy tabel Lokasi Proyek, status, Luas, Pembebasan penggarap dan pemagaran;
- 75) 1 (satu) set foto copy Kronologi persidangan perkara perdata Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP;
- 76) 14 (empat belas) lembar foto copy Notaris Nomor : 15/PDT.G/2006/PN4P tanggal 15 Maret 2006 dari Notaris Fachruddin Rifa'i, S.H. & Associates " Hal Gugatan;
- 77) 58 (lima puluh delapan) lembar foto copy surat Putusan Nomor : 701 PK/Pdt/2009 yang ditandatangani Mahkamah Agung RI An. Soeroso Ono, S.H., M.H. (Panitera Muda Perdata);
- 78) 37 (tiga puluh tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir surat Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2461 K/PDT/2007 tertanggal 30 April 2008 PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa-Medan;
- 79) 8 (delapan) lembar foto copy yang dilegalisir surat Kontrak Memori Peninjauan Kembali Nomor 2461 K/PDT/2007 tertanggal 30 April 2008 yang ditandatangani oleh Lajim Bangun, S.H. Selaku Kuasa Tergugat;
- 80) 1 (satu) bundel foto copy terdiri :
- (1) 1 (satu) lembar surat mahkamah Agung RI Nomor : 072461/2461 K/PDT/2007 tanggal 25 Februari 2008 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas perkara Kasasi yang ditandatangani oleh Muh. Daming Sunusi, S.H., M.H. (Panmud Perdata);
- (2) 1 (satu) lembar Relas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah

Halaman 26 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan kepada Nyonya Titin Kurnia Rahayu sebagai Penggugat-I dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

- (3) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Nyonya Sumarni sebagai Penggugat-2 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (4) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Suparlan sebagai Penggugat-3 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (5) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Tukiman sebagai Penggugat-4 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (6) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Saleh Aristo sebagai Penggugat-5 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (7) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Muhammad Musa sebagai



Penggugat-6 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

- (8) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Surip sebagai Penggugat-7 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (9) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Muksin sebagai Penggugat-8 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (10) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Ponimin Buang sebagai Penggugat-9 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (11) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Nyonya Sanah sebagai Penggugat-10 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (12) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Mukimun sebagai Penggugat-11 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

Halaman 28 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (13) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Supomo sebagai Penggugat-12 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (14) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Arfan sebagai Penggugat-13 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (15) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Amirsyah sebagai Penggugat-14 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (16) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Suheimi sebagai Penggugat-15 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (17) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Buhari sebagai Penggugat-16 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (18) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/

Halaman 29 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Sugino sebagai Penggugat-17 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

(19) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Legimin Tape sebagai Penggugat-18 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

(20) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Yuniarti Susilawati sebagai Penggugat-20 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

(21) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Harun Nurrasid Kumbara sebagai Penggugat-21 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

(22) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Marta Solin sebagai Penggugat-22 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

(23) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Suriadi sebagai Penggugat-23

Halaman 30 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

- (24) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Poniman Y. sebagai Penggugat-24 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (25) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Misran Sasmita sebagai Penggugat-25 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (26) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Iswika sebagai Penggugat-26 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (27) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Martap Djaelani sebagai Penggugat-27 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (28) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Muhadi sebagai Penggugat-28 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (29) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Nyonya Milud sebagai Penggugat-29 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (30) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Aman sebagai Penggugat-30 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (31) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Keliwon sebagai Penggugat-31 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (32) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Misran S sebagai Penggugat-32 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (33) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Mhd. Sofyandi sebagai Penggugat-33 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (34) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-

Halaman 32 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Nuriah sebagai Penggugat-34 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

(35) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Sumardi sebagai Penggugat-35 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

(36) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Muhammad Amin sebagai Penggugat-36 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

(37) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Suwarso sebagai Penggugat-37 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

(38) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Samingan sebagai Penggugat-38 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

(39) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Suwarno sebagai Penggugat-39

Halaman 33 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

- (40) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Muhammad Hasan sebagai Penggugat-40 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (41) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Sugiman sebagai Penggugat-41 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (42) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Izul Fitrianto sebagai Penggugat-42 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (43) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Boina sebagai Penggugat-43 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (44) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Sudarsono sebagai Penggugat-44 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

Halaman 34 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (45) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Elisa sebagai Penggugat-45 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (46) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Ngatimi sebagai Penggugat-46 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (47) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Nyonya Misnah sebagai Penggugat-47 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (48) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Suparman sebagai Penggugat-48 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (49) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Anwar Sakas sebagai Penggugat-49 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (50) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/

Halaman 35 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Ny. Nurjani sebagai Penggugat-50 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

(51) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Yasir sebagai Penggugat-51 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

(52) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Hamzah sebagai Penggugat-52 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

(53) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Muhammad Hadi sebagai Penggugat-53 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

(54) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Tuter Tahir sebagai Penggugat-54 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

(55) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Nyonya Suwarti sebagai Penggugat-

Halaman 36 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



55 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

- (56) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Ngasiman sebagai Penggugat-56 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (57) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Armida sebagai Penggugat-57 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (58) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Siswandi sebagai Penggugat-58 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (59) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Lahmuddin sebagai Penggugat-59 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (60) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Abdul Rahim sebagai Penggugat-60 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);

Halaman 37 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (61) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Wagiman sebagai Penggugat-61 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (62) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Edy Lianto sebagai Penggugat-62 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (63) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Darman sebagai Penggugat-63 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (64) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Sugi Dermawan sebagai Penggugat-64 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (65) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah memberitahukan kepada Abrur sebagai Penggugat-65 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
- (66) 16 (enam belas) lembar foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 173/PDT/2007/PT-

Halaman 38 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MDN tanggal 11 Juli 2007 yang ditandatangani Hakim Ketua H. Mohammad Arif, S.H. dan Hakim-Hakim Anggota H. Into Amny Tanjung, S.H., M.H. dan Soekardi, S.H.;

- (67) 5 (lima) lembar foto copy surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2-U4//228/Pdt.01.10/XI/2007 tanggal 27 November 2007 hal untuk pemeriksaan Kasasi Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2006/PN-LP yang ditujukan kepada Panitera/Sekretaris Jenderal MA RI Cq. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Dit. Jen Badilum;
- (68) 2 (dua) lembar foto copy surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2-U4/1141/Prdt.01.10/VIII/2008 tanggal 08 Agustus 2008 hal pemberitahuan isi Putusan Kasasi/ MA RI Nomor 15/Pdt.G/2006/PN.LP jo Nomor 173/PDT/2007/PT-MDN jo Nomor 2461/K/PDT/2007 yang ditujukan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- (69) 3 (tiga) lembar foto copy surat Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/TP.Kor dan HI Jakarta Pusat Nomor : W10.U1.6467. Pdt.02.VIII.2008.04.Pjt tanggal 15 Agustus 2008 hal bantuan Pemberitahuan isi Putusan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/06/PN-LP. yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- (70) 2 (dua) lembar foto copy surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hal Risalah Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2006/PN.LP jo Nomor 173/PDT/2007/PT-MDN jo Nomor 2461/K/PDT/2007 Hari Jumat tanggal 08 Agustus 2008;
- (71) 1 (satu) lembar Akte Tanda terima Kontrak Memori Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2006/PN.LP jo Nomor 173/PDT/2007/PT-MDN pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2007;
- (72) 15 (lima belas) lembar Kontrak Memori Kasasi yang ditandatangani Termohon Kasasi Kuasanya An. Fachruddin Rifa'i, S.H., dan Purwanto, S.H.;

Halaman 39 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



- (73) 9 (sembilan) lembar foto copy surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W7.Dc.Ht.6597.A.XI.04.07.Pjst tanggal 01 November 2007 Hal Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Kasasi, Penyerahan Memori Kasasi, Penyerahan Kontra Memori Kasasi dan Memeriksa Berkas Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2006/PN.LP jo Nomor 173/PDT/2007/PT-MDN yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- (74) 15 (lima Belas) lembar foto copy yang dilegalisir surat PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa-Medan tentang Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 173/PDT/2007/PT-MDN tertanggal 11 Juli 2007 yang ditandatangani Pemohon Kasasi Posman Nababan, SH. Dkk (Advocat);
- 81) 1 (satu) bundel foto copy terdiri :
- (1) 1 (satu) lembar asli surat Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor ; 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor : 173/PDT/2007/PT-MDN Hari Selasa tanggal 07 Agustus 2007 yang ditandatangani Kuasa Para Penggugat An. Fachruddin Rifa'i, S.H.;
 - (2) 1 (satu) lembar asli surat Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Momori Banding Nomor 15/Pdt.G/2006/PN-LP hari Selasa tanggal 24 Juli 2007 yang ditandatangani Kuasa Para Terbanding An. Fachruddin Rifa'i, S.H.;
 - (3) 3 (tiga) Set foto copy surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TP.KOR/ dan HI Jakarta Pusat Nomor : W7.Dc.Ht. 5134.VIII.04. 07.Pjst tanggal Agustus 2007;
 - (4) 15 (lima belas) lembar foto copy yang dilegalisir Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam Nomor : 15/PDT.G/2006/PN-LP tertanggal 22 januari 2007 yang ditandatangani Pembanding/Tergugat Kuasanya An. Posman Nababan, S.H. Dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 3 (tiga) lembar foto copy surat law firm Fachruddin Rifa'i, S.H., M.Hum. dan Aassociates Nomor : 011/FR.Law.Firm/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 perihal mohon persetujuan penghapusbukuan atau neraca PTPN II terhadap Areal 74 Ha yang merupakan bagian tanah Eks. HGU Nomor 4/Desa Helvetia tanggal 3 Februari 1995 An. PTPN II;
- 83) 3 (tiga) lembar asli surat PT. Erniputra Terari Nomor Ref : 01/PT.ET/IX/2015 tanggal 1 September 2015 perihal Permohonan Penerbitan Hak Atas Tanah Negara Ex-HGU PTPN II yang telah berkekuatan Hukum yang ditandatangani Mustika Akbar, S.Sos., MAP (Direktur utama);
- 84) 4 (empat) lembar foto copy Resume perkara dugaan Tindak Pidana menempatkan keterangan palsu dalam Akte Authentik/Akte penyerahan Hak Atas tanah dengan ganti rugi Nomor 29 tanggal 27 September 2004 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Drs. Hasbullah Hadi, S.H.;
- 85) 4 (empat) lembar foto copy surat dari Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang Nomor Berkas 396661/2012 terima Dari Mustika Akbar yang ditandatangani oleh Elfrida Yunimaryanti, S.SiT.;
- 86) 2 (dua) lembar foto copy surat Kuasa Khusus dari Nuriljani Iijas, S.H. Notaris & PPAT. Nomor Legalisasi : 12/PTTSDBT/II/2011;
- 87) 4 (empat) lembar foto copy surat Keterangan dan Pernyataan Waris dari Almarhum/almarhumah H. Djafar yang meninggal tahun 1996 hasil perkawinan dengan Sutinah yang meninggal Dunia Tahun 2000 dan meninggalkan Ahli Waris sebanyak 2 (dua) orang yaitu Suwito dan Sumarni;
- 88) 1 (satu) lembar catatan Permasalahan Lahan EX-HGU PTPN-II seluas 74 HA (Bagian dari 106 Ha) di Pasar IV Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, kabupaten Deli Serdang;
- 89) 47 lembar surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang yang berkaitan dengan perjanjian antara tuan

Halaman 41 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



Mustika Akbar dengan Tuan Mujiyanto seluas 74 Ha (bagian dari 126 Ha Eks HGU PTPN II), yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 025/Ketj. Labuhan Deli /DS.- atas nama : Abdul Rachman R. Alamat : Kampung Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (2) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 026/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Wahidin Alamat : Kampung Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (3) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 027/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Soelaiman Alamat : Kampung Sidomuljo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (4) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 028/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Muhammad Fakhri Alamat : Kampung Sidomuljo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara

Halaman 42 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);

- (5) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 029/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Ismail, YS. Alamat : Kampung Sidomuljo, Kecamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (6) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 030/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Sadjji, Alamat : Kampung Sidomuljo, Kecamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (7) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 031/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Sanem, Alamat : Kampung Sidomuljo, Kecamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (8) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 0032/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : WOTO Alamat : Kampung Sidomuljo, Kecamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah

Halaman 43 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);

- (9) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 033/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Samboet : Kampung Sidomuljo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (10) 18 (delapan belas) lembar surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 034/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Siroen Alamat : Kampung Sidomuljo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (11) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 035/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Sumen Alamat : Kampung Sidomuljo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (12) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 036/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Ania Alamat : Kampung Sidomuljo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub.

Halaman 44 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);

(13) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 037/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Rustam, Alamat : Kampung Sidomuljo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);

(14) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 038/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Ishak-II, Alamat : Kampung Sidomuljo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);

(15) 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir SKPPTSL Nomor : 039/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Halimatu Sakdiah II Alamat : Kampung Sidomuljo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);

(16) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 040/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Ahmad N Alamat : Kampung Sidomuljo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub.

Halaman 45 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah
UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua
puluh ribu meter persegi);

- (17) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 041/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : Rachmadsjah. H Alamat : Kampung
Sidomuljo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir,
Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo
seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (18) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 042/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : Trawilan Alamat : Kampung Sidomuljo,
Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten
Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub.
Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah
UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua
puluh ribu meter persegi);
- (19) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 043/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : Paiman Alamat : Kampung Sidomuljo,
Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten
Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub.
Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah
UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua
puluh ribu meter persegi);
- (20) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 044/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : Safaruddin Alamat : Kampung
Sidomuljo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir,
Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi



Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);

- (21) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 045/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Idham/Kalbudi Alamat : Kampung Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (22) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 046/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Bari Alamat : Kampung Sidomuljo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (23) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir oleh PN. Lubuk Pakam SKPPTSL Nomor : 047/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama : A. Sjahbandi Alamat : Kampung Sidomuljo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (24) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 057/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Dipo Alamat : Kampung Sidomuljo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani



oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub.
Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah
UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua
puluh ribu meter persegi);

(25) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 058/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : Maspura, Alamat : Kampung Sidomuljo,
Kecamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten
Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub.
Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah
UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua
puluh ribu meter persegi);

(26) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 059/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : Salamoen Alamat : Kampung Sidomuljo
Kecamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub.
Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah
UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua
puluh ribu meter persegi);

(27) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 060/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : Kariman, Alamat : Kampung Sidomuljo
Kecamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub.
Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah
UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua
puluh ribu meter persegi);

(28) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 061/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : Semo Alamat : Kampung Sidomuljo,
Kecamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten
Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani



oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);

(29) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 062/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Adam Malik, Alamat : Kampung Sidomuljo, Kecamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);

(30) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 063/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Patmah Alamat : Kampung Sidomuljo, Kecamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);

(31) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 064/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Basirah, Alamat : Kampung Sidomuljo, Kecamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);

(32) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 065/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Sarinem, Alamat : Kampung Sidomuljo, Kecamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani



oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub.
Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah
UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua
puluh ribu meter persegi);

(33) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 066/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : Suwuh, Alamat : Kampung Sidomuljo,
Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten
Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub.
Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah
UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua
puluh ribu meter persegi);

(34) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 067/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : Aman R Alamat : Kampung Sidomuljo,
Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten
Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub.
Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah
UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua
puluh ribu meter persegi);

(35) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 068/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : Muhammad Taher, Alamat : Kampung
Sidomuljo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir,
Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo
seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);

(36) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 069/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : Sutan Nutri Alamat : Kampung
Sidomuljo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir,
Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang

Halaman 50 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);

(37) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 070/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Sjafriharjono, Alamat : Kampung Sidomuljo, Kecamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);

(38) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 071/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Kamet, Alamat : Kampung Sidomuljo, Kecamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);

(39) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 072/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Maimah, Alamat : Kampung Sidomuljo, Kecamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);

(40) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 073/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Rantinem, Alamat : Kampung Sidomuljo, Kecamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani

Halaman 51 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub.
Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah
UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua
puluh ribu meter persegi);

- (41) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 074/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : Muhammad Nor Ismail, Alamat :
Kampung Sidomuljo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan
Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954
yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo
seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (42) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 075/Ketj. Labuhan
Deli/DS atas nama : Abdullah T Alamat : Kampung Sidomuljo,
Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten
Deli Serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub.
Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah
UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua
puluh ribu meter persegi);
- (43) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SKPPTSL
Nomor : 076/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama : Aman,
Alamat : Kampung Sido Mujo, Ketjamatan Labuhan Deli,
Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang tanggal 20
Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala
Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor
Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S
Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (44) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 077/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : Alwi Alamat : Kampung Sido Mujo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli Serdang tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani



oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);

- (45) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 078/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : M.A. Sjafi'1 BW. Alamat : Kampung Sido Mujo, Kecamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (46) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 079/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama : Marzoeki Alamat : Kampung Sido Mujo, Kecamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 - M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (47) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 080/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Abas Negara, Alamat : Kampung Sido Mujo, Kecamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- 90) Tanah Sawah/Ladang yang berkaitan dengan perjanjian antara Sdr. Tasman Aminoto qq. Suparman, Cs dengan Mustika Akbar qq PT. Erniputra Terari seluas 32 Ha (bagian dari 126 Ha Eks HGU PTPN II), yang terdiri dari :

Halaman 53 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) 1 (satu) lembar foto copy SKPPTSL yang telah dileges oleh PN. Lubuk Pakam Nomor : 016/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama : Supiah Alamat : Kampung Sido Mujo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (2) 1 (satu) lembar foto copy SKPPTSL yang telah dileges oleh PN. Lubuk Pakam Nomor : 017/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama : H. Djapar Alamat : Kampung Sido Mujo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (3) 1 (satu) lembar foto copy SKPPTSL yang telah dileges oleh PN. Lubuk Pakam Nomor : 018/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Damanhuri Alamat : Kampung Sido Mujo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (4) 1 (satu) lembar foto copy SKPPTSL yang telah dileges oleh PN. Lubuk Pakam Nomor : 019/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Djuman Alamat : Kampung Sido Mujo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh

Halaman 54 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub.
Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah
UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua
puluh ribu meter persegi);

- (5) 1 (satu) lembar foto copy SKPPTSL yang telah dileges oleh
PN. Lubuk Pakam yang telah dileges oleh PN. Lubuk Pakam
Nomor : 020/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama : Nurdin
Alamat : Kampung Sido Mujo, Ketjamatan Labuhan Deli,
Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20
Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala
Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor
Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S
Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) ;
- (6) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 021/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : Karmadi Alamat : Kampung Sido Mujo,
Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten
Deli Serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub.
Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah
UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua
puluh ribu meter persegi) ;
- (7) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 022/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : Paidi Alamat : Kampung Sido Mujo,
Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten
Deli Serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub.
Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah
UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua
puluh ribu meter persegi);
- (8) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 023/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : Ishak Alamat : Kampung Sido Mujo,
Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten

Halaman 55 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



Deli Serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);

(9) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 024/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Suardi Alamat : Kampung Sido Mujo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);

(10) 1 (satu) lembar foto copy SKPPTSL yang telah dileges oleh PN. Lubuk Pakam Nomor : 048/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Sumiati Alamat : Kampung Sido Mujo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);

(11) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 049/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : U. Sidik Alamat : Kampung Sido Mujo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);

(12) 1 (satu) lembar foto copy SKPPTSL yang telah dileges oleh PN. Lubuk Pakam Nomor : 050/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas

Halaman 56 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



nama : Kartopawiro Alamat : Kampung Sido Mujo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);

(13) 1 (satu) lembar foto copy SKPPTSL yang telah dileges oleh PN. Lubuk Pakam Nomor : 051/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Mining Alamat : Kampung Sido Mujo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);

(14) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 052/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Zaijah Alamat : Kampung Sido Mujo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);

(15) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 053/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Fatimah Sari Alamat : Kampung Sido Mujo, Ketjamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);



- (16) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 054/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Toekiran Alamat : Kampung Sido Mujo, Kecamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (17) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 055/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : H. Mohammad Said Alamat : Kampung Sido Mujo, Kecamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- (18) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 056/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : Radinah Alamat : Kampung Sido Mujo, Kecamatan Labuhan Deli, Kawedanan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. Munar S Hamidjojo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- 91) 1 (satu) bundel copy yang distempel Legalisasi "Perjanjian Melepas Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi" Nomor : 560/Legalisasi/SST/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 dari Kantor Notaris dan PPAT Suriaty Sandery Tania, S.H.;
- 92) 1 (satu) bundel asli Legalisasi "surat Pengikatan Diri untuk Melakukan Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah "antara I. Tasman Aminoto qq Suparman. Cs dengan II. Mustika Akbar , qq PT. Erniputra Terari berkedudukan di Medan Nomor : 39/Leg/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mono) tanggal 26 Djanuari 2007 dari Kantor Notaris dan PPAT Ika Azniga Lokman, S.H.;

- 93) 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda penduduk atas nama :
- (1) Mustika Akbar NIK : 0250201402420001;
 - (2) Mujiyanto NIK : 0201015102550003;
 - (3) MalahAyati Nik : 120726491178001;
 - (4) TAMIN SUKARDI NIK : 0250052402440001;
 - (5) Antona Dihadjo Wikimiaty NIK :1207260406540008;
- 94) 1 (satu) eksemplar asli surat Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Deli dan Serdang Nomor /1953, tanggal 7 Mei 1953, Ichwal : Kenaikan gadji an. Raimin cs. Djurutik pada Kantor Kabupaten Deli dan Serdang yang ditandatangani oleh Wan Oemaruddin Baros selaku Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Deli dan Serdang beserta lampirannya;
- 95) 1 (satu) eksemplar asli surat Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Deli dan Serdang Ag.Nomor3191/X/a., Ichwal Uang Pemulihan Sdr. Rintang Sembiring Kembaren, Djurutulis pada Kantor As. Wedana Ketjamatan Biru-Biru. Salinan dari daftar surat Keputusan Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Deli dan Serdang di Medan tanggal 10 November 1954 Nomor 323/1954 yang ditandatangani Oleh Wan Oemaruddin Baros selaku Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Deli dan Serdang beserta lampirannya;
- 96) 1 (satu) eksemplar foto copy surat yang dilegalisir Nomor : 20/DK/27/IV/2014 tanggal 3 April 2014 perihal Mohon Rekomendasi Penghapusanbukuan Areal \pm 106 Ha Eks HGU PTPN-II (Persero) Kebun Helvetia;
- 97) 1 (satu) eksemplar foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor : 20/DK/90/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 perihal : Mohon Rekomendasi Penghapusbukuan dan pemindahtanganan Areal Eks HGU PTPN-II (Persero) Kebun Helvetia;
- 98) 1 (satu) eksemplar foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor : 20/DK/015/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 Hal : Mohon

Halaman 59 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Areal Eks HGU PTPN II (Persero) Kebun Helvetia;

- 99) 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor : 20/DK/106/IX/2014 tanggal 25 September 2014 Hal. Mohon Percepatan Rekomendasi Dewan Komisaris PTPN-II (Persero);
- 100) 1 (satu) eksemplar foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor : DK-PTPN-II/X/2014-73 tanggal 17 Oktober 2014 Hal : Rekomendasi Penghapusan bukuan dengan Pemindah tanganan Aset Tetap Kebun Helvetia;
- 101) 1 (satu) eksemplar foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor : 20/X/39/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 Hal : Mohon Pendapat Hukum tentang Areal PTPN II seluas \pm 106 Ha yang berlokasi di Pasar IV Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- 102) 1 (satu) bundel foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor : 045/Fr.Law.Firm/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 Perihal : Mohon Realisasi Penghapusanbukuan Asset PTPN II atas tanah seluas 106 Hektar, setempat dikenal terletak di Pasar IV Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- 103) 1 (satu) eksemplar foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor : 20/X/459/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 Hal : Mohon Pendapat Atas Rencana Penghapusbukuan Areal PTPN II Kebun Helvetia seluas \pm 106 Ha;
- 104) 1 (satu) eksemplar foto copy surat Fachruddin Rifa'i, S.H., M.Hum. & Associates yang telah dilegalisir Nomor : 048/Fr.Law.Firm/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 Perihal : Mohon realisasi Penghapusbukuan Asset PTPN II atas tanah seluas 106 hektar, setempat dikenal terletak di pasar IV Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- 105) 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor : 20/X/582/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 Hal : Reviu atas

Halaman 60 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusbukuan Areal Eks. HGU PTPN II seluas 106 Ha di Kebun Helvetia;

- 106) Copy surat Pengikatan Diri untuk Melakukan Pelepasan Hak-Hak Atas tanah antara Tasman Aminoto qq. Suparman Cs. Dengan Mustika Akbar qq PT. Erniputra Terari yang berkedudukan Medan Nomor 39/Leg/2007 (Mono) tanggal 26 Januari 2007;
- 107) surat asli Legalisasi Perjanjian melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi antara Mustika Akbar dengan Mujianto Nomor 560/Legalisasi/SST/II/2011 tanggal 25 Februari 2011;
- 108) surat asli Kuasa untuk mengambil dan menerima uang dari Sdr. Mujianto (Direktur PT. Agung Cemara Realty) kepada Sdr. TAMIN SUKARDI tanggal 1 Maret 2011;
- 109) 47 lembar copy surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang dari Nomor 025/Ket.Labuhan Deli/Ds. s/d Nomor 47/Ket.Labuhan Deli/Ds. Dan Nomor 057/Ket. Labuhan Deli/Ds s/d Nomor 080/Ket.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 yang ditandatangani oleh Munir S. Hamidjojo;
- 110) Copy Pembayaran PBB tahun 2014 sebanyak 47 Kwitansi;
- 111) 1 (satu) bundel asli dan copy pembayaran (kas bon) tanah eks HGU PTPN II dari Sdr. Mujianto kepada Sdr. TAMIN SUKARDI dengan total rekap sebesar Rp132.468.197.742,00;
- 112) 1 (satu) bundle surat Laporan serta mohon perlindungan hukum Nomor : 201/FR-Adv-PH/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 kepada Jaksa Agung RI, Kapolri dan Kapolda Sumut;
- 113) 1 (satu) bundle surat Mohon perlindungan hukum Nomor : 055/FR-Adv-PH/IV/2011 tanggal 20 April 2011 kepada Kapolda Sumut;
- 114) 1 (satu) bundle permohonan hak milik PT. Merek Indah Lestari di Desa Rengambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo dengan luas 19.998 M² ;
- 115) 1 (satu) bundle permohonan hak milik PT. Merek Indah Lestari di Desa Rengambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo dengan Luas 17.884 M² ;

Halaman 61 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 1 (satu) bundle permohonan hak milik PT. Merek Indah Lestari di Desa Rengambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo dengan Luas 6.635 M² ;
- 117) 1 (satu) bundle permohonan hak milik PT. Merek Indah Lestari di Desa Rengambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo dengan luas 15.538 M² ;
- 118) 1 (satu) bundle berita Koran : "sengketa eks lahan PTPN2: siapa mafia"; Sengketa Lahan di Pasar IV Helvetia : meludah ke atas";
- 119) 1 (satu) bundle pemeriksaan PBI Taman Simalem tanggal 28 Desember 2016;
- 120) 1 (satu) bundle akta pelepasan hak dan ganti rugi PT. Merek Indah Lestari (PT. MIL) Lokasi Taman Simalem Resort (TSR);
- 121) 1 (satu) bundel klipring koran dalam map warna hijau bertuliskan HGU PTPN - II;
- 122) 1 (satu) bundel permohonan penerbitan surat kepemilikan (sertifikat) tanah negara di Jalan Yos Sudarso, Belawan Km. 6,50 Medan;
- 123) 2 (dua) bundel berkas Taman Simalem Resort dalam map plastik warna hijau;
- 124) 1 (satu) bundel jilidan berjudul Uraian Permasalahan Tanah Persil IV seluas 525 Hektar Yang Terletak Di Desa Limau Mungkur, Desa Tadukan Raga dan Desa Lau Barus Baru, Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Pada Rapat Kerja/Dengan Pendapat DPRDSU tanggal 19 September 2007;
- 125) 1 (satu) bundel berkas perkara Tata Usaha Negara Reg. Nomor 35/G/2000/PTUN-MDN jo Nomor 01/BDG-G MD/PT.TUN-MDN/2000 jo Nomor 283 K/TUN/2001 jo Nomor 42 PK/TUN/2004 antara Jamuda Tampubolon lawan 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan 2. Pemerintah Daerah TK. II Kotamadya Medan;
- 126) 1 (satu) bundel berkas dalam map bertuliskan Proyek Merek Tahun 2007;
- 127) 1 (satu) bundel berkas dalam map berwarna kuning berisi :

Halaman 62 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Putusan pengadilan Nomor 65/1971 2;
- 2) Daftar Banding Perdata Nomor 281/Perd/1972/PT-Mdn;
- 3) Acte dd0. 3 Juli 1922 Nomor 7 kantoer DJ Focquin De Gray
Notaris TE Medan;
- 4) Terjemahan atas surat Hutang Nomor 7;
- 128) 2 (dua) bundel berkas Gelas Perkara Laporan Polisi Nomor Pol.:
LP/270/IX/2006/Dit.Reskrim tanggal 15 September 2006 dalam
map berwarna coklat dan abu-abu;
- 129) 1 (satu) bundel berkas putusan pengadilan perkara antara PT.
Munir Hamid Oil Refinery Corp dkk. Melawan PT. Sari Nabati Jaya
Raya dkk. dalam map berwarna biru;
- 130) 1 (satu) bundel berkas PT. Merek Indah Lestari proyek Taman
Simelem Resort Wisata Pertanian Kecamatan Merek, Kabupaten
Karo;
- 131) 1 (satu) bundel Dokumen Perihal Keberatan atas surat Ketua
Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.Db.HT.04.10 tertanggal 24
Juni 2003 serta Mohon Perlindungan Hukum;
- 132) 1 (satu) berkas Dokumen Perkara Nomor 23/Pdt.G/2000/PN.
Medan antara Jamuda melawan Walikota Medan;
- 133) 1 (satu) berkas Dokumen Perkara Nomor : 35/G/2000/PTUN-
Medan antara Jamuda melawan Walikota medan dan BPN Kota
Medan;
- 134) 1 (satu) berkas Dokumen Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2000/PN.
Medan antara Poltak Tampubolon melawan Walikota Medan;
- 135) 1 (satu) berkas dokumen Perkara perdata Nomor 800 K/Pdt/2009
tanggal 30 Oktober 2009 dalam perkara antara Alexander
Simarmata melawan Pwlya Br Siahaan;
- 136) 1 (satu) berkas dokumen Map Hijau tua yang berisi KW isi
Kronologis, Perjanjian dan Kliping Koran;
- 137) 1 (satu) berkas surat Keluar dan Masuk KW. 1 Map Biru To. Pak
Tamin;

Halaman 63 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) 1 (satu) berkas Putusan Nomor 466/Pdt.G/1998/PN.MDN dan lampirannya dalam map Biru;
- 139) 1 (satu) bundel foto copy perihal "Laporan Adanya Mafia Hukum serta Mohon Perlindungan Hukum" dari Yayasan Lembaga Peduli Hukum Indonesia (YPLYHI) (Indonesia Legal Care Foundation) Nomor : K-118/LDTP/YLPHI/X/2009 tanggal 24 November 2009;
- 140) 1 (satu) bundel foto copy perihal "Laporan Laporan Pengaduan dan Mohon Perlindungan Hukum Atas Adanya Mafia Hukum dalam Perkara Pidana Reg Nomor : 1417/Pid.B/2009/PN-LP dan Nomor : 775/PID/2009/PT- Mdn" dari Yayasan Lembaga Peduli Hukum Indonesia (YPLYHI) (Indonesia Legal Care Foundation) Nomor : K-193/LDTP/YLPHI/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009;
- 141) 1 (satu) bundel foto copy perihal Mohon Perlindungan Hukum dari Yayasan Lembaga Peduli Hukum Indonesia (YPLYHI) (Indonesia Legal Care Foundation) Nomor : K-01/MPH/YLPHI/I/2011 tanggal 11 Januari 2011;
- 142) 1 (satu) bundel foto copy Hal "Mohon Tindak Lanjut surat tanggal 16 April 2009 kepada Kapoldasu dan Tembusannya ke Mabes Polri dari Yayasan Lembaga Peduli Hukum Indonesia (YPLYHI) (Indonesia Legal Care Foundation) Nomor : K-310/LDTP/YLPHI/MUD/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010;
- 143) 1 (satu) lembar copy Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 939-600.18/VI/2012 hal : Tindak Lanjut Pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 837/Kel. Asam Kumbang seluas 19.500 M² atas nama Bee Robin, terletak di kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 7 Juni 2012;
- 144) 1 (satu) bundel sertifikat Hak Milik Nomor 837 Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Desa Asam Kumbang;

Halaman 64 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) 1 (satu) bundel copy Akta Notaris Susan Widjaja, S.H. Nomor : C-283.HT.03.02-Th.2000 tanggal 17 Maret 2000 Nomor Akta : 19 tanggal 17 Oktober 2006 Judul : Perdamaian;
- 146) 1 (satu) bundel copy Putusan Nomor : 97/BDG/2004/PT.TUN-MDN;
- 147) 1 (satu) bundel copy Putusan Nomor : 97/BDG/2004/PT.TUN-MDN;
- 148) 1 (satu) bundel copy Putusan Nomor : 98/BDG/2004/PT.TUN-MDN;
- 149) 1 (satu) bundel copy Putusan Nomor : 14/G/2004/PTUN-MDN;
- 150) 1 (satu) bundel copy Putusan Nomor : 15/G/2004/PTUN-MDN;
- 151) 1 (satu) bundel copy salinan AKTA Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas "PT. Ernipanca Rajati" Nomor : 12 tanggal 16 April 2004 dari Kantor Notaris Ika Azniga Lokman, S.H. berserta Lampirannya;
- 152) 1 (satu) lembar Daftar Ulang Izin Usaha Pariwisata Nomor : 503/16457/1089.SK.IUP/RPW/MM/2008 tanggal 18 Desember 2007;
- 153) 1 (satu) lembar Daftar Ulang Izin Gangguan Perda Nomor 22 Tahun 2002 Nomor : 503/2808/96.SK.HO/BPW/MM/07 tanggal 31 Oktober 2003;
- 154) 1 (satu) bundel copy salinan/Grosse Akta tanggal 6 Februari 2008 Nomor 18 Berita Acara Rapat PT. Ernipanca Rajati";
- 155) 1 (satu) bundel copy salinan/Grosse Akta tanggal 5 Juni 2008 Nomor 20 Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Serdang Bina Karya";
- 156) 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Erni Danna Makmur" Nomor : 22;
- 157) 1 (satu) bundel copy Akta tanggal 1 April 1976 Notaris Agoes Salim Perseroan Terbatas "PT. Sederhana Lestari" Nomor : 1;
- 158) 1 (satu) bundel copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 An. TAMIN SUKARDI;
- 159) 1 (satu) budel copy Kartu Tanda Penduduk Indonesia atas nama Mustika Akbar;
- 160) 1 (satu) bundel copy Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman dan

Halaman 65 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-00232
HT.01.04.TH.2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia;

- 161) 1 (satu) bundel copy Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 273/Pid.H/2012/Pn. Smg tanggal 28 Juni 2012;
- 162) 1 (satu) bundel copy Memorie Peninjauan Kembali Kantor Advokat /Penasehat Hukum Eddy Anwar Nasution, S.H. & Rekan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Februari 2011 Nomor 2285 K/Pdt/2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Desember 2009, Nomor 407/Pdt/2009/PT-Mdn Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Agustus 2009 Nomor 394/Pdt.G/2008/PN-Mdn;
- 163) 1 (satu) bundel copy Memorie Peninjauan Kembali Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Eddy Anwar Nasution, S.H. & Rekan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Februari 2011 Nomor 2285 K/Pdt/2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Desember 2009, Nomor 407/Pdt/2009/PT-Mdn Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Agustus 2009 Nomor 394/Pdt.G/2008/PN-Mdn.;
- 164) 1 (satu) bundel perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Antara Ali Sutopo melawan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Medan;
- 165) 1 (satu) bundel surat keterangan Inkracht Nomor : W1-TUN 1/28 /AT.02.07/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 antara Ali Sutopo lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan Usman Sahlan;
- 166) 1 (satu) bundel memori kasasi pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Juli 2012 perkara : 273/Pid.B/2012/Pn. Smg tanggal 28 Juni 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 167) Tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) yang merupakan bagian dari tanah yang awalnya dikuasai oleh PT. Erni Putera Terari seluas \pm 126 Ha (seratus dua puluh enam hektar) yang terletak di Pasar

Halaman 66 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

- 168) Tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) yang merupakan bagian dari tanah seluas \pm 126 Ha (seratus dua puluh enam hektar) yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

Masih tetap dalam penguasaan hak PT. Erni Putera Terari;

- 169) Tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) yang merupakan bagian dari tanah yang awalnya dikuasai oleh PT. Erni Putera Terari seluas \pm 126 Ha (seratus dua puluh enam hektar) yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

Karena telah dialihkan kembali kepada PT. Agung Cemara Reality sesuai dengan surat Perjanjian Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi antara PT. Erni Putera Terari yang diwakili Mustika Akbar selaku Direktur dan PT. Agung Cemara Reality diwakili oleh Mujianto selaku Direktur Nomor 560/Legalisasi/SST/11/2011 dimana Terdakwa TAMIN SUKARDI bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Erni Putera Terari untuk menerima uang pembayaran ganti rugi dari PT. Agung Cemara Reality diwakili oleh Mujianto selaku Direktur (yang sehingga saat ini belum lunas). Atas transaksi pelepasan hak dengan ganti rugi atas tanah dari bahagian seluas 126 Ha tersebut, maka tetap berada dalam penguasaan hak PT. Agung Cemara Reality diwakili oleh Mujianto selaku Direktur dengan kewajiban hukum untuk membayar kekurangan pembayaran yang belum dilunasinya kepada Terdakwa TAMIN SUKARDI bertindak selaku kuasa Direktur PT. Erni Putera Terari untuk menerima uang pembayaran ganti rugi dari PT. Agung Cemara Reality untuk selanjutnya disetor ke kas Negara sebagai penggantian kerugian Negara berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 67 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170) 1 (satu) bidang tanah seluas 57 M² yang terletak di Jalan Kom. Laut Yos Sudarso Dalam, Kelurahan Pulau Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 769/Pulau Brayan Kota atas nama TAMIN SUKARDI;
- 171) 1 (satu) bidang tanah seluas 79 M² yang terletak di Jalan Kom. Laut Yos Sudarso Dalam, Kelurahan Pulau Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 774/Pulau Brayan Kota atas nama TAMIN SUKARDI;
- 172) 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 130, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 750/Sei Rengas I atas nama Tadjuddin;
- 173) 1 (satu) bidang tanah seluas 15.638 M² yang terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Padang Bulan Selayang I atas nama Tadjuddin;
- 174) 1 (satu) bidang tanah seluas 13.356 M² yang terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Padang Bulan selayang I atas nama Tandeanus;
- 175) 1 (satu) bidang tanah seluas 8.944 M² yang terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1870/Padang Bulan Selayang I atas nama Eddy Tanoto;
- 176) 1 (satu) bidang tanah seluas 8.944 M² yang terletak di Kelurahan Perintis Kecamatan Medan Timur Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 71/Perintis atas nama Eddy Tanoto;
- 177) 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan Ruko terletak di Jalan Thamrin Nomor 128 A Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 178) 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri Hotel Sebanyak terletak di Jalan Merdeka Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 68 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



179) 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri Taman Simalam Resort terletak di Jalan Raya Merek KM. 9 Sidikalang, Kodon-kodon, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

180) 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai sertifikat hak milik Nomor 85/Pendau Hulu I atas nama Lina Djohan yang berlokasi di Jalan Wahidin, Kelurahan Pendau Hulu I, Kecamatan Medan, Kota Medan;

181) 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai sertifikat hak milik Nomor 1703/Pendau Hulu I atas nama Lina Djohan yang berlokasi di Jalan Gajah, Kelurahan Pendau Hulu I, Kecamatan Medan, Kota Medan;

182) 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai sertifikat hak milik Nomor 86/Pendau Hulu I atas nama Lina Djohan yang berlokasi di Jalan Gajah, Kelurahan Pendau Hulu I, Kecamatan Medan, Kota Medan;

Dirampas untuk Negara dan akan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN tanggal 15 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 27 Agustus 2018 sekedar mengenai lamanya pidana dan barang bukti, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAMIN SUKARDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah

Halaman 69 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp132.468.197.742,00 (seratus tiga puluh dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali pada selama Terdakwa dirawat inap di rumah sakit;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 166 sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 27 Agustus 2018 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang Bukti Nomor 167 sampai dengan Nomor 169 dirampas untuk Negara;
 - Barang Bukti Nomor 170 sampai dengan Nomor 182 dirampas untuk Negara sebagai jaminan untuk pembayaran Uang Pengganti;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 70 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Desember 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 29 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2018 serta memori

Halaman 71 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :
 - a. Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;
 - b. Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 27 Agustus 2018 sekedar mengenai lamanya pidana dan barang bukti, dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Primair, sudah tepat karena putusan tersebut telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidiaritas ;
 - c. Bahwa sesuai fakta persidangan mengenai barang bukti Nomor 168 yang dirampas untuk negara sebagaimana putusan *Judex Facti a quo*, perlu diperbaiki, karena berdasarkan surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor S-380/MBU/2004 tanggal 26 Juli 2004 telah memberikan persetujuan pelepasan aktiva tetap PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) kepada Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah

Halaman 72 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Al-Wasliyah) untuk Kampus Universitas Muslimin Nusantara dan persetujuan pelepasan tersebut dilakukan dengan pembayaran ganti rugi oleh Al-Wasliyah kepada PT. Perkebunan Nusantara II (persero) sebesar Rp8.480.000.000,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) oleh karena itu beralasan secara yuridis barang bukti Nomor 168 berupa tanah seluas 32 (tiga puluh dua) hektar yang merupakan bagian dari tanah seluas \pm 126 (seratus dua puluh enam) hektar yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang harus dikembalikan kepada Drs. Ismail Effendy, M.Si. sebagai Pengurus Yayasan Al-Jamiatul Wasliyah;

- d. Bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena penentuan (ukuran) berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan *Judex Facti* untuk menentukan kecuali apabila ada keadaan yang memberatkan atau yang meringankan Terdakwa belum atau tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, maka Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat memperbaiki, namun Mahkamah Agung tidak melihat adanya keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk memperberat pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum ;
- e. Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum selebihnya sebagaimana dalam memori kasasinya, tidak dapat dibenarkan karena pada pokoknya pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, dan cara mengadili serta melampaui batas kewenangan *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara, oleh karena itu permohonan Penuntut Umum, tidak memenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;
- 2) Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
- a. Bahwa keberatan kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya, tidak dapat dibenarkan karena putusan Majelis Hakim *Judex Facti a quo*, menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Tamin Sukardi secara bersama-sama dengan saksi Tasman Aminoto sejak Tahun 2002

Halaman 73 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



sampai Tahun 2004 telah menguasai tanah negara dengan luas 106 (seratus enam) hektar tanah bekas HGU PT-PN-2 (Persero) yang terletak di Desa Helvetia Pasar IV, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, tanpa pemberian persetujuan penghapusan asset sebagaimana ditentukan dalam Diktum ke IV Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42 Tahun 2002, dan tanpa Izin Pelepasan dari Menteri BUMN berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara;

- b. Bahwa keberatan kasasi Terdakwa mengenai legalitas kepemilikan tanah yang dikuasai tersebut berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum bukan merupakan perkara korupsi, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dimana pada saat tanah seluas 74 (tujuh empat) hektar tersebut dilepaskan dengan ganti rugi kepada Mujianto selaku Direktur PT. Agung Cemara Reality, tanah tersebut masih tercatat sebagai asset PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) pada aktiva tetap karena belum ada penghapusbukuan dan tidak ada persetujuan Menteri Negara BUMN;
- c. Bahwa keberatan Terdakwa mengenai jual beli tanah seluas tersebut di atas adalah merupakan perkara perdata dan Terdakwa harus dibebaskan, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama mengenai pertentangan dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana Terdakwa dengan adanya putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apalagi sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, bahwa pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tersebut;

Halaman 74 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



- d. Bahwa meskipun putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, namun terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan barang bukti perlu diperbaiki dengan pertimbangan menurut teori hukum pemidanaan penjatuhan berat-ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah berdasarkan hal-hal atau keadaan yang melingkupi diri dan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa ;
- e. Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Tamin Sukardi sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan masih perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat meringankan, yakni Terdakwa sudah lanjut usia dan telah berumur lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun serta alasan kesehatan karena Terdakwa telah sakit-sakitan, sehingga dengan faktor kemanusiaan dan rasa keadilan sebagai pertimbangan hukum sosiologis yang bertujuan memberikan manfaat hukum dan bukan semata-mata kepastian hukum ataupun balas dendam dalam penjatuhan pemidanaan, karena itu perlu dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan Terdakwa;
- f. Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim baik pada tingkat pertama pada halaman 336 (tiga ratus tiga puluh enam) maupun pada tingkat banding pada halaman 195 (seratus sembilan puluh lima), barang bukti Nomor 167 berupa tanah seluas 20 (dua puluh) hektar dan barang bukti Nomor 169 berupa tanah seluas 74 (tujuh puluh) hektar telah dirampas untuk negara, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp132.468.197.742,00 (seratus tiga puluh dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga dengan demikian tidak adil apabila kedua barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara melainkan harus dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita dan/atau dirampas;

Halaman 75 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



- g. Bahwa terhadap barang bukti Nomor 168, yang dinyatakan dirampas untuk negara dalam putusan *Judex Facti a quo*, tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor S-380/MBU/2004 tanggal 26 Juli 2004 telah memberikan persetujuan pelepasan aktiva tetap PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) kepada Pengurus Besar AI-Jamiatul Wasliyah (AI-Wasliyah) untuk Kampus Universitas Muslimin Nusantara dan persetujuan pelepasan tersebut dilakukan dengan pembayaran ganti rugi oleh AI-Wasliyah kepada PT. Perkebunan Nusantara II (persero) sebesar Rp8.480.000.000,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) oleh karena itu beralasan secara yuridis barang bukti Nomor 168 berupa tanah seluas 32 (tiga puluh dua) hektar harus dikembalikan kepada pengurus AI-Wasliyah ;
- h. Bahwa namun terhadap penentuan status barang bukti Nomor 170 sampai dengan 182 yang menurut *Judex Facti* dinyatakan dirampas untuk negara sebagai jaminan untuk pembayaran uang pengganti, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan :
- 1) Bahwa adalah tidak tepat dan bertentangan dengan “asas peradilan yang baik” apabila Hakim memutuskan secara serentak atau bersamaan antara putusan pembebanan uang pengganti dan sekaligus memutuskan harta benda yang menjadi jaminan untuk dipersiapkan sebagai pembayaran uang pengganti ;
 - 2) Bahwa begitu pula dalam Pasal 9 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Eksekusi Uang Pengganti menentukan :
 - (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berkekuatan, Terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki Terpidana ;
 - 3) Lagi pula harta benda yang dapat disita hanyalah harta benda kepunyaan Terdakwa/Terpidana, sedangkan tanah-tanah yang dimaksud dalam barang bukti Nomor 170 sampai dengan Nomor 182



bukan sepenuhnya milik Terdakwa, dan juga untuk menghindari timbulnya kerugian bagi pihak-pihak yang terkait ;

4) Bahwa atas dasar dan alasan tersebut, terhadap barang bukti Nomor 170 sampai dengan Nomor 182 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2018 harus diangkat dan selanjutnya dikembalikan kepada pihak yang berhak ;

i. Bahwa selain memperbaiki status barang bukti yang dipertimbangkan tersebut di atas, juga terhadap lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki, karena dari fakta hukum persidangan terungkap, Terdakwa telah berusia lanjut dan mengalami sakit-sakit dan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan lagi pula tidak ada keadaan yang terungkap di persidangan untuk dijadikan alasan pemberat pidana Terdakwa ;

j. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa harus ditolak dengan memperbaiki status penentuan barang bukti yang telah dipertimbangkan dan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN tanggal 15 November 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 27 Agustus 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan

Halaman 77 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

I. Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan Terdakwa sudah tepat dan beralasan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, yaitu menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan primair padahal seharusnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair maupun subsidair karena tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan primair maupun subsidair. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 157/PDT.G/2006/PN.LP tanggal 20 Januari 2007 telah dinyatakan:

1. Sah menurut hukum Surat Keterangan tentang Pembagian Dan Penerimaan Sawah Ladang yang masing-masing bertanggal 20 Januari 1954, yang diterbitkan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 2. Penggugat Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perkara seluas 106 Ha (seratus enam hektar) terletak di pasar IV Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 3. Perbuatan Tergugat I mengalihkan sebagian kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Akte penyerahan adalah batal demi hukum;
 5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyerahkan tanah pada Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat 4 tidak terbitkan sertifikat atas nama Tergugat 2;
- Bahwa adapun Penggugat dalam perkara Nomor 157/PDT.G/2006/PN.LP tersebut sebanyak 65 (enam puluh lima) orang yang disingkat bernama Titin Kurniati Rahayu CS dan Tergugat terdiri atas

Halaman 78 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 1. PT. Perkebunan Nusantara, 2. Alwas Lyas, 3. Notaris, 4. Menteri BUMN, 5. Bupati Deli Serdang, 6. Kantor Pertanahan;
- II. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan putusan Nomor 173/PDT/2007/PT Medan tanggal 11 Juli 2007 telah menguatkan putusan PN Lubuk Pakam Nomor 157/PDT.G/2006/PN.LP tanggal 20 Januari 2007 di atas;
- III. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/2007 tanggal 30 April 2008 permohonan kasasi terhadap Nomor 173/PDT/2007/PT Medan tanggal 11 Juli 2007 di atas telah ditolak;
- IV. Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 701 PK/PDT/2009 tanggal 3 Maret 2010 telah menolak permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/2007 tanggal 30 April 2008 tersebut;
- V. Putusan tersebut di atas telah dieksekusi Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 20/eks/2010/I I/PDT.G/2006/PN.LP tanggal 29 Desember 2010 dan dilakukan seperti tersebut dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 20/eks/2010/15/PDT/2006/PN.LP tanggal 20 April 2011 *juncto* Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 20/eks/2010/15/PDT/2006/PN.LP tanggal 21 April 2011;
- Bahwa berdasarkan adagium "*Res Judicata Pro Veritate Habetur*" putusan-putusan badan peradilan di atas haruslah dianggap benar, karena belum pernah dibatalkan;
- VI. Bahwa Tasman Aminoto selaku kuasa dari Titin Kurniati Rahayu CS melakukan pengikatan diri untuk melakukan pelepasan hak atas tanah seluas 106 Ha (seratus enam hektar) yang oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung tersebut di atas telah dinyatakan sebagai milik yang sah dari tim Rahayu CS kepada Mustika Akbar (PT. Erni Putra Terari) di hadapan notaris;
- VII. Bahwa kemudian Mustika Akbar telah mengadakan surat perjanjian dan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi kepada Mujiyanto (PT. Agung Cemara Realty) seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) dengan harga

Halaman 79 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp236.250.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) baru dibayar Rp132.468.197.742,00 (seratus tiga puluh dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), perjanjian tersebut dibuat di hadapan notaris Suryati Sanding Tania dengan akte Nomor 560/Reg/SST/2011 tanggal 25 Februari 2011. Terdakwa diberi kuasa oleh PT. Erni Putra Terari untuk menerima uang pelepasan hak uang anti rugi tersebut;

Menurut Pengadilan Negeri dalam putusannya pada halaman 286 dan seterusnya putusan *a quo* dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi bahwa pada saat tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) dilepaskan dengan ganti rugi kepada Mujianto selaku Direktur PT. Agung Cemara Realty, tanah tersebut masih tercatat sebagai asset PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) pada aktiva tetap karena belum ada penghapusbukuan dan tidak ada persetujuan dari Menteri Negara BUMN, sehingga walaupun yang dijadikan dasar peralihan hak tanah tersebut adalah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap namun demikian hal tersebut tetap harus terlebih dahulu menyelesaikan mekanisme dan prosedur yang sesuai keputusan Menteri BUMN Nomor 02 Tahun 2010. Dengan demikian perbuatan Terdakwa selaku pihak swasta dan selaku kuasa Mustika Akbar selaku Direktur Utama PT. Erni Putra Terari memiliki spesifikasi yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

Pertimbangan *Judex Facti* adalah pendapat yang keliru dan sangat bertentangan dengan hukum, yaitu:

1. Bahwa pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 560/Reg/II/SST/2011 tanggal 25 Februari 2011, yang melepaskan kepada Mujianto bukanlah Terdakwa, tetapi Mustika Akbar, Terdakwa hanya menjadi kuasa penerima uang. Jadi tidak ada keterlibatan Terdakwa dalam seluruh rangkaian perbuatan yang digambarkan

Halaman 80 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaksa/Penuntut Umum sebagai tindak pidana korupsi dalam surat Dakwaannya;

2. Meskipun tanah masih tercatat pada PT. Perkebunan II dan belum dihapus bukukan tetapi tanah tersebut sudah dinyatakan oleh Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung merupakan milik sah tim Kurniati CS *cq.* Tasman Aminoto dan sudah dieksekusi dan dikuasai Tasman Aminoto;
3. Bahwa Tasman Aminoto melepaskan tanah tersebut dengan ganti rugi kepada Mustika Akbar dan hal ini tidak melanggar asas kebebasan berkontrak tidak ada hal yang salah atau bertentangan dengan hukum, karena perbuatan Tasman Aminoto dilandasi oleh putusan pengadilan yang berkekuatan pasti;
4. Pendapat *Judex Facti* yang mengatakan Terdakwa TAMIN SUKARDI telah menguasai tanah bebas HGU PTPN sungguh bertentangan dengan bukti surat yang ada di persidangan karena yang menguasai adalah Tasman Aminoto;
5. Pendapat yang mengatakan bahwa tanah belum punya data yuridis dan fisik sangat naif, karena mengingkari data yuridis dan fisik yang terkuat di dunia yaitu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan yang pasti dan tanah telah dikuasai Tasman Aminoto berdasarkan pengosongan berita acara dari pengadilan yang berwenang, sehingga demi hukum pembukuan atas tersebut oleh PT. Perkebunan Nusantara II adalah tidak mengikat lagi
6. Pendapat *Judex Facti* yang mengatakan peranan dominan Terdakwa TAMIN SUKARDI merekayasa proses peradilan perdata mengatur para saksi untuk mengaku sebagai ahli waris di persidangan, sungguh suatu sikap ketidakhormatan peradilan di Indonesia, karena menganggap para Hakim dan Hakim Agung yang memutus perkara perdata Nomor 157/Pidt.G/2006/PN LP, Nomor 173/Pdt/2007/PT Mdn, putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 k/Pdt/207 dan Nomor 701 PK/Pdt/2009 adalah Hakim-Hakim yang tidak profesional dan dapat “dibohong-bohongi” orang-orang seperti Terdakwa;

Halaman 81 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi dalam putusan perkara pidana Nomor 1417/Pid.B/2009/PN.LP tertanggal 26 Oktober 2009 *juncto* putusan Nomor 775/Pid/2009/PT.MDN *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pid/2010 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pid/2011 para Terdakwa telah dibebaskan dari tuduhan pemalsuan surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan tanah Sawah dan Ladang (SKTPPTSL) milik 65 (enam puluh lima) orang ahli waris yakni Titin Kurniati Rahayu dkk. Para Terdakwa bernama Sudarsono dan Misran Sasmito adalah orang-orang yang didakwa berkomplot dengan Terdakwa TAMIN SUKARDI melakukan rekayasa dalam menguasai tanah PT. Perkebunan Nusantara II;

Oleh karena itu jelaslah bahwa unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang dinyatakan dakwaan Primair dan Subsidiar tak mungkin dapat dibuktikan. Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa TAMIN SUKARDI tersebut;

Halaman 82 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN tanggal 15 November 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 27 Agustus 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti berupa tanah menjadi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 166 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

167. Tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) yang merupakan bagian dari tanah yang awalnya dikuasai oleh **PT. Erni Putera Terari** seluas \pm 126 Ha (seratus dua puluh enam hektar) yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ;

Dirampas untuk Negara ;

168. Tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) yang merupakan bagian dari tanah seluas \pm 126 Ha (seratus dua puluh enam hektar) yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ;

Diserahkan/dikembalikan kepada **Dewan Pengurus AI Wasliyah** ;

169. Tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) yang merupakan bagian dari tanah yang awalnya dikuasai oleh **PT. Erni Putera Terari** seluas \pm 126 Ha (seratus dua puluh enam hektar) yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ;

Tetap berada dalam penguasaan hak **PT. Agung Cemara Reality**

Halaman 83 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwakili oleh Mujiyanto selaku Direktur dengan kewajiban hukum untuk membayar kekurangan pembayaran yang belum dilunasinya kepada Terdakwa TAMIN SUKARDI bertindak selaku kuasa Direktur **PT. Erni Putera Terari** untuk menerima uang pembayaran ganti rugi dari **PT. Agung Cemara Reality** untuk selanjutnya disetor ke kas Negara sebagai pengganti kerugian Negara ;

170. 1 (satu) bidang tanah seluas 57 M² yang terletak di Jalan Kom. Laut Yos Sudarso Dalam, Kelurahan Pulau Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 769/Pulau Brayan Kota atas nama TAMIN SUKARDI ;

171. 1 (satu) bidang tanah seluas 79 M² yang terletak di Jalan Kom. Laut Yos Sudarso Dalam, Kelurahan Pulau Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 774/Pulau Brayan Kota atas nama TAMIN SUKARDI ;

172. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 130, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 750/Sei Rengas I atas nama TADJUDDIN ;

173. 1 (satu) bidang tanah seluas 15.638 M² yang terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/ Padang Bulan Selayang I atas nama TAJUDDIN ;

174. 1 (satu) bidang tanah seluas 13.356 M² yang terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Padang Bulan Selayang I atas nama TANDEANUS ;

175. 1 (satu) bidang tanah seluas 8.944 M² yang terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1870/Padang Bulan Selayang I atas nama EDDY TANOTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) bidang tanah seluas 8.944 M² yang terletak di Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 71/Perintis atas nama EDDY TANOTO ;
177. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan Ruko terletak di Jalan Thamrin Nomor 128 A Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;
178. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri Hotel Sebayak terletak di Jalan Merdeka Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara ;
179. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri Taman Simalam Resort terletak di Jalan Raya Merek KM. 9 Sidikalang, Kodon-kodon, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara ;
180. 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 85/Pendau Hulu I atas nama LINA DJOHAN yang berlokasi di Jalan Wahidin, Kelurahan Pendau Hulu I, Kecamatan Medan, Kota Medan ;
181. 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1703/Pendau Hulu I atas nama LINA DJOHAN yang berlokasi di Jalan Gajah, Kelurahan Pendau Hulu I, Kecamatan Medan, Kota Medan ;
182. 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 86/Pendau Hulu I atas nama Lina Djohan yang berlokasi di Jalan Gajah, Kelurahan Pendau Hulu I, Kecamatan Medan, Kota Medan ;
- Barang bukti Nomor 170 sampai dengan Nomor 182 dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.**,

Halaman 85 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 86 dari 86 hal. Put. Nomor 1331 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)